



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/111/436.1.2/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR
188.45/94/436.1.2/2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/94/436.1.2/2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SURABAYA

KESATU : a. mengubah Diktum Kesatu Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya sehingga Diktum Kesatu berbunyi:

“Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.”

b. mengubah Diktum Kedua Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya sehingga Diktum Kedua berbunyi :

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.”

c. Mengubah lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP.196910171993032006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 111 /436.1.2/2020
TANGGAL : 22 APRIL 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SURABAYA

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Walikota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengawasan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus
2.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil Ketua V Wakil Ketua VI Wakil Ketua VII	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Walikota Surabaya 2) Komandan Komando Resor Militer 084 / Bhaskara Jaya 3) Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 4) Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak 5) Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya 6) Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 7) Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota; 2. Mengkoordinasikan SDM di kesatuan masing-masing.
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Membantu teknis dan administrasi gugus Covid-19
	Wakil Sekretaris	Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	

	<p>I. Hubungan Masyarakat</p> <p>a. Koordinator</p> <p>Wakil Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya 3) Komandan Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara 4) Komandan Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur 5) Komandan Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan 6) Kepala Satuan Binmas Polrestabes Surabaya 7) Kepala Satuan Binmas Pelabuhan Tanjung Perak 8) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya 9) Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya 10) Ketua Ikatan Media Online (IMO) Surabaya 11) Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya 12) Direktur Televisi Republik Indonesia (TVRI) Surabaya 	<p>Mengkomunikasikan upaya pencegahan, perencanaan dan recovery terhadap pandemi Covid-19</p>
--	--	---	---

	<p>II. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis</p> <p>a. Koordinator</p> <p>Wakil Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya</p> <p>1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya</p> <p>2) Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya</p> <p>3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>4) Kasi Intel Komando Resor Militer 084 / Bhaskara Jaya</p> <p>5) Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya</p> <p>6) Kasat Intelkam Kepolisian Resor Tanjung Perak</p> <p>7) Perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) Kota Surabaya</p> <p>8) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya</p> <p>9) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya</p> <p>10) Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>11) Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Pelayanan Modal dan PTSP Kota Surabaya</p> <p>12) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya</p>	<p>1. Menganalisa dan memeriksa data Covid-19;</p> <p>2. Penyusunan protokol penanganan pandemi Covid-19;</p> <p>3. Melaksanakan Protokol Pemerintahan</p>
--	---	--	--

	<p>III. Operasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Bidang Pencegahan</p>	<p>Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya 2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 5) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya 6) Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya 7) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya 8) Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya 9) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat 10) Pasi Intel Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara 11) Pasi Intel Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur 12) Pasi Intel Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan 13) Komandan Komando Rayon Militer se-Kota Surabaya 14) Kepala Kepolisian Sektor se-Kota Surabaya 15) Camat se-Kota Surabaya 	<p>Melaksanakan pencegahan pandemi Covid-19 dibawah koordinasi ketua gugus tugas</p>
--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> 16) Lurah se-Kota Surabaya 17) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya 18) Ketua pengurus Cabang Nahdatul Ulama Surabaya 19) Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya 20) Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya 21) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya 22) Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Kota Surabaya 23) Ketua Keuskupan Surabaya 24) Ketua Parisada Hindu Dharma Surabaya 25) Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Surabaya 26) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surabaya 	
	c. Bidang Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya 3) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah 4) Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 5) Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Tanjung Perak 6) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 	Melaksanakan penanganan terhadap pelaksanaan protokol penyebaran pandemi Covid-19

	<p>24) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhi Kota Surabaya</p> <p>25) Perhimpunan Badan Intelegen Negara (BIN) Kota Surabaya</p> <p>26) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Surabaya</p> <p>27) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo (Rujukan Utama)</p> <p>28) Direktur Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ)</p> <p>29) Direktur Rumah Sakit Adi Husada Undaan</p> <p>30) Direktur Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC)</p> <p>31) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada</p> <p>32) Direktur Rumah Sakit Islam Jemursari</p> <p>33) Direktur Rumah Sakit Siloam</p> <p>34) Direktur Rumah Sakit Haji</p> <p>35) Direktur Rumah Sakit Premier</p> <p>36) Direktur Rumah Sakit Husada Utama</p> <p>37) Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II</p> <p>38) Direktur Rumah Sakit Manyar Medical Center</p> <p>39) Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga</p> <p>40) Direktur Rumah Sakit National Hospital</p> <p>41) Direktur Rumah Sakit Umum Royal</p> <p>42) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya</p>	
--	---	--

	<p>d. Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar</p>	<p>43) Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya 44) Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya 45) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya 46) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya 47) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya 48) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 49) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya 50) Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) 51) Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya 52) Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surabaya 53) Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBPI) Kota Surabaya 54) Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia (APKRINDO) Kota Surabaya 55) Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Umum (HIPERHU) Kota Surabaya</p>	<p>Melaksanakan upaya pemulihan dasar pandemi Covid-19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi</p>
	<p>e. Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum</p>	<p>1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 2) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p>	<p>Melakukan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi terhadap upaya pencegahan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya 4) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 5) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya 6) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya 7) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 8) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 9) Kanit Reskrim Kepolisian Sektor se-Kota Surabaya 10) Camat se-Kota Surabaya 11) Lurah se-Kota Surabaya 12) Perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) Kota Surabaya 13) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya 	<p>Melakukan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi terhadap upaya pencegahan</p>
	<p>IV. Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah 	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya 3) Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Surabaya 	<p>Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat, melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.</p>


	<p>c. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan</p>	<p>4) Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Setda Kota Surabaya</p> <p>5) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surabaya</p> <p>6) Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya</p> <p>1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>2) Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya</p> <p>3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya</p> <p>5) Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Surabaya</p>	<p>Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat, melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.</p>
	<p>V. Administrasi dan Keuangan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Bidang Administrasi</p> <p>c. Bidang Keuangan</p>	<p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya</p> <p>1) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya</p> <p>2) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya</p> <p>1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>2) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya</p> <p>3) Sekretaris Dinas Sosial Kota Surabaya</p>	<p>Melaksanakan tata usaha administrasi, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.</p>

	VI. Akuntabilitas dan Pengawasan a. Koordinator Wakil Koordinator b. Anggota	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Inspektur Kota Surabaya 1) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya 2) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 3) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya 4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 5) Sekretaris Inspektorat	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja pengawasan penanganan Covid-19
--	---	---	--

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilovati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006